



**PUTUSAN**  
**Nomor 544/B/PK/Pjk/2024**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutuskan dalam perkara:

**DIREKTUR JENDERAL PAJAK**, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta Selatan 12190;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Wanseptra Nirwanda, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-8034/PJ/2022, tanggal 23 September 2022; Selanjutnya memberi kuasa substitusi kepada Budi Sulistiono, jabatan Penelaah Keberatan Seksi Peninjauan Kembali, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tanggal 19 Oktober 2022;

**Pemohon Peninjauan Kembali;**

**Lawan**

**BUT TOTAL E&P INDONESIA**, beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Gedung *World Trade Center II*, Lantai 12, Nomor 29-31, RT 000 RW 000, Setiabudi, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, yang diwakili oleh Arividyia Noviyanto, jabatan *President and General Manager*;

**Termohon Peninjauan Kembali;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-014489.16/2019/PP/M.IVB Tahun 2022, tanggal 30 Juni 2022, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon

Halaman 1 dari 9 halaman. Putusan Nomor 544/B/PK/Pjk/2024



Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa banding yang diajukan Pemohon Banding dapat diterima karena telah memenuhi seluruh ketentuan formal;
2. Mengabulkan seluruhnya banding yang diajukan Pemohon Banding;
3. Membatalkan koreksi yang dilakukan Terbanding sehingga perhitungan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa atas Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak menurut perhitungan Pemohon Banding untuk Masa Pajak November 2013 adalah sebagai berikut:

Perhitungan PPN atas Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak Masa Pajak November 2013	Jumlah
DPP PPN Pemungutan Pajak oleh Pemotong Pajak	Rp 1.615.186.549.112
Pajak Keluaran yang harus dipungut/ dibayar sendiri	Rp 161.518.654.911
Dikurangi Pajak yang telah dipungut	Rp 161.424.579.658
Jumlah perhitungan PPN kurang bayar	Rp 94.075.253
Sanksi Administrasi	Rp 45.156.122
Jumlah PPN yang masih harus dibayar	Rp 139.231.375
Jumlah yang sudah dibayarkan melalui SSP	Rp 3.222.441.659
Jumlah (Lebih) Bayar	Rp (3.083.210.284)

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan surat uraian banding tanggal 3 Maret 2020;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-014489.16/2019/PP/M.IVB Tahun 2022, tanggal 30 Juni 2022, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-04579/KEB/WPJ.07/2019 tanggal 20 September 2019 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak November 2013 Nomor 00055/287/13/081/18 tanggal 17 Juli 2018, atas nama BUT Total E&P Indonesie, NPWP 01.001.260.7-081.000, alamat di Jalan Jend. Sudirman Gedung *World Trade Center* II, Lantai 12, Nomor 29-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31, RT 000 RW 000, Setiabudi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, sehingga pajak dihitung kembali menjadi sebagai berikut:

No	Uraian	Rp
1	Dasar Pengenaan Pajak Pemungutan Pajak oleh Pemungut PPN	1.615.186.549.112,0
2	Perhitungan PPN Kurang Bayar : a Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri (tarif x 1.a.2 atau 1.d.9)	161.518.654.911,00
	b Dikurangi : b.1 PPN yang disetor di muka dalam Masa Pajak yang	0,00
	b.2 Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	0,00
	b.3 STP (pokok kurang bayar)	0,00
	b.4 Dibayar dengan NPWP sendiri	0,00
	b.5 Lain-lain	0,00
	b.6 Jumlah (b.1+b.2+b.3+b.4+b.5)	0,00
	c Diperhitungkan c.1 SKPPKP	0,00
	d Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan (b.6-c.1)	161.424.579.658,00
	e Jumlah Penghitungan PPN Kurang Bayar (a-d)	94.075.253,00
3	Kelebihan Pajak yang sudah : a. dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya	0,00
	b. dikompensasikan ke Masa Pajak... (karena	0,00
	c. Jumlah (a+b)	0,00
4	PPN yang kurang dibayar (2.e+3.c)	94.075.253,00
5	Sanksi Administrasi: a. Bunga Pasal 13 (2) KUP	45.156.122,00
	b. Kenaikan Pasal 13 (3) KUP	0,00
	c. Jumlah	45.156.122,00
6	Jumlah PPN yang masih harus dibayar	139.231.375,00

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 26 Juli 2022, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 19 Oktober 2022 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 19 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto*



Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 19 Oktober 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-014489.16/2019/PP/M.IVB Tahun 2022 tanggal 30 Juni 2022 yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-014489.16/2019 /PP/M.IVB Tahun 2022 tanggal 30 Juni 2022 terkait sengketa *a quo*, karena Putusan Pengadilan tersebut telah dibuat bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;
3. Dengan mengadili sendiri:
  3. 1. Menolak permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali;
  3. 2. Menyatakan bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-04579/KEB/WPJ.07/2019 tanggal 20 September 2019 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak November 2013 Nomor 00055/287/13/081/18 tanggal 17 Juli 2018, atas nama BUT Total E&P Indonesie, NPWP 01.001.260.7-081.000, alamat di Jalan Jend. Sudirman Gedung *World Trade Center II*, Lantai 12, Nomor 29-31, RT 000 RW 000, Setiabudi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;
  3. 3. Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak November 2013 Nomor 00055/287/13/081/18 tanggal 17 Juli 2018, atas nama BUT

Halaman 4 dari 9 halaman. Putusan Nomor 544/B/PK/Pjk/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total E&P Indonesia, NPWP 01.001.260.7-081.000, alamat di Jalan Jend. Sudirman Gedung *World Trade Center* II, Lantai 12, Nomor 29-31, RT 000 RW 000, Setiabudi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;

3. 4. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Agung yang memeriksa dan mengadili permohonan peninjauan kembali ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 22 November 2022 yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah koreksi Terbanding/Pemohon Peninjauan Kembali atas Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak November 2013 sebesar Rp20.832.501.921,00 yang tidak disetujui Pemohon Banding/Termohon Peninjauan Kembali;

Bahwa alasan koreksi *a quo* antara lain, karena PT Imeco Inter Sarana telah menerbitkan Faktur Pajak atas penyerahan barang/Jasa kepada Pemohon Banding/Termohon Peninjauan Kembali, namun tidak dilakukan pemungutan oleh Pemohon Banding/Termohon Peninjauan Kembali sebagai Pemungut Pajak Pertambahan Nilai;

Halaman 5 dari 9 halaman. Putusan Nomor 544/B/PK/Pjk/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon Banding/Termohon Peninjauan Kembali tidak dapat melakukan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai karena PT Imeco Inter Sarana tidak pernah menyerahkan Fakturinya kepada Pemohon Banding/Termohon Peninjauan Kembali, hal tersebut diakui oleh PT Imeco Inter Sarana dalam suratnya Nomor L049/IME-FAT/PPN.13/2017 tertanggal 11 Desember 2017;

Bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara *a quo* adalah apakah benar terdapat Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak November 2013 sebesar Rp20.832.501.921,00?;

Bahwa berdasarkan fakta persidangan, atas penyerahan dari PT Imeco Inter Sarana merupakan penyerahan yang importasinya dilakukan oleh Pemohon Banding/Termohon Peninjauan Kembali, sehingga Pemberitahuan Impor Barang sudah atas nama Pemohon Banding/Termohon Peninjauan Kembali, dan kewajiban Pajak Pertambahan Nilai dalam Pemberitahuan Impor Barang tersebut telah diselesaikan melalui fasilitas Pajak Pertambahan Nilai tidak dipungut sebagaimana tercantum dalam *master list* yang ada sebagaimana dimaksud dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 20 Tahun 2005, dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 3371/KM.4/2012, 896/KM.4/2013, 1240/KM.4/2013, 1125/KM.4/2013 dan 1021/KM.4/2013, sehingga PT Imeco Inter Sarana seharusnya tidak menerbitkan Faktur Pajak atas penyerahan yang importasinya tersebut. Selain itu, PT Imeco Inter Sarana mengakui tidak pernah menyerahkan fakturinya kepada Pemohon Banding/Termohon Peninjauan Kembali, hal ini diperkuat dalam suratnya Nomor L049/IME-FAT/PPN.13/2017 tertanggal 11 Desember 2017, sehingga Pemohon Banding/Termohon Peninjauan Kembali tidak dapat melakukan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai. Apabila Pemohon Banding/Termohon Peninjauan Kembali melakukan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai atas penyerahan yang dilakukan oleh PT Imeco Inter Sarana yang importasinya dilakukan berdasarkan data *Master List* dan Pemberitahuan Impor Barang Pemohon Banding/Termohon Peninjauan Kembali dengan fasilitas PPN tidak dipungut, maka akan terjadi *double*

Halaman 6 dari 9 halaman. Putusan Nomor 544/B/PK/Pjk/2024

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemungutan Pajak Pertambahan Nilai atas transaksi yang sama. Oleh karena itu, berdasarkan suara hakim terbanyak, permohonan banding harus dikabulkan, koreksi Terbanding atas Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak Pertambahan Nilai sebesar Rp20.832.501.921,00 tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **DIREKTUR JENDERAL PAJAK**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 4 Maret 2024, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Ketua Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., dan H. Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum

Halaman 7 dari 9 halaman. Putusan Nomor 544/B/PK/Pjk/2024

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Michael Renaldy Zein, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

ttd.

H. Is Sudaryono, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Michael Renaldy Zein, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

Untuk salinan  
Mahkamah Agung RI  
atas nama Panitera,  
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Hendro Puspito, S.H., M.Hum.  
NIP 19610514 198612 1 001

- |            |    |           |
|------------|----|-----------|
| 1. Meterai | Rp | 10.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp | 10.000,00 |

Halaman 8 dari 9 halaman. Putusan Nomor 544/B/PK/Pjk/2024





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Administrasi PK Rp2.480.000,00  
Jumlah Rp2.500.000,00

Halaman 9 dari 9 halaman. Putusan Nomor 544/B/PK/Pjk/2024